



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Naskah Urgensi

**Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

I. Latar belakang dan Urgensi Penyusunan

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
2. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
3. Bahwa dengan adanya penataan organisasi kementerian, perlu dilakukan penataan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan atau kementerian baru yang dibentuk. Oleh karena itu ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
4. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, maka perlu disusun peraturan turunannya berupa Peraturan Menteri Koordinator sebagai pedoman pelaksanaannya.

II. Tujuan Penyusunan Peraturan

- a) Memberikan pedoman pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sehingga pelaksanaannya berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Mewujudkan keseragaman kebijakan dan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja guna memastikan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi serta peningkatan kinerja aparatur secara berkelanjutan.
- c) Menciptakan mekanisme pemberian tunjangan kinerja yang adil, terukur, dan akuntabel, guna mendorong peningkatan kinerja aparatur sipil negara serta mendukung terciptanya birokrasi yang profesional dan berorientasi hasil.
- d) Menciptakan keseragaman pelaksanaan, kejelasan mekanisme serta peningkatan efektivitas tata kelola tunjangan kinerja.

III. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi :

- Ketentuan Umum
- Pemberian Tunjangan Kinerja
- Pembayaran Tunjangan Kinerja
- Pemotongan Tunjangan Kinerja
- Hari, Jam Kerja dan Pencatatan Kehadiran
- Ketentuan Lain-lain
- Ketentuan Peralihan
- Ketentuan Penutup

IV. Jangkauan serta Arah Pengaturan

Pihak yang terkait dan terdampak dalam penyusunan serta pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi seluruh pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang terdiri dari ASN dan pegawai lainnya. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

V. Penutup

Memperhatikan pentingnya pemberian tunjangan kinerja sebagai instrumen peningkatan kinerja aparatur dan penguatan reformasi birokrasi, serta perlunya pedoman yang seragam bagi pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan maka penyusunan Peraturan Menteri Koordinator ini menjadi hal yang sangat mendesak dan strategis. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola pelaksanaan tunjangan kinerja, serta mendukung terciptanya birokrasi yang professional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya agar proses penyusunan Peraturan Menteri Koordinator tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja ini dapat segera dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian naskah urgensi ini dibuat untuk menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.